BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor	:	149/PM.00.01/K.PA/06/2025	Jayapura, 19 Juni 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	**Imbauan Kampanye Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**	

Kepada Yth :

1. **Partai Politik Peserta Pemilu**
2. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Ketentuan Terkait

Sebagaimana dengan pelaksanaan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025, Kampanye pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan melalui metode:
 1. Pertemuan terbatas;
 2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 3. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 5. Pemasangan alat peraga;
 6. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
 7. dan Kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan **terkecuali Rapat Umum**;
 8. Kampanye melalui melalui media daring, dan
 9. Sosialisasi Pengenalan Pasangan Calon;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 pada pokoknya menyebutkan :
 1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau melalui media daring;
 2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelila ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat provinsi;
 3. Undangan kepada peserta kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung;
 4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 pada pokoknya menyebutkan :
 1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan, dan/atau melalui media daring;
 2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan;
 3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;
 4. Pertemuan melalui media daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 pada pokoknya menyebutkan :
 1. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi meliputi pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 3. Setiap bahan kampanye harus memiliki nilai paling banyak Rp. 100.000,- jika dikonversikan dalam bentuk uang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, dan/atau harga yang wajar;
 4. Bahwa pencetakan bahan kampanye tambahan wajib memedomani ketentuan Keputusan KPU Provinsi Papua yang mengatur tentang pencetakan bahan kampanye tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 pada pokoknya menyebutkan :
 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan;
 2. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 3. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye;
 4. Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi;

6. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 pada pokoknya menyebutkan :
 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kegiatan lain berupa kampanye melalui media sosial dan/atau kampanye melalui media daring;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Selain kegiatan lain, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi;

7. Bahwa jadwal masa Kampanye pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025, yakni:

a. Pertemuan Terbatas	Rabu, 4 Juni 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
b. Penyebaran Bahan Kampanye	Rabu, 4 Juni 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 4 Juni 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
d. Kegiatan Lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan **terkecuali Rapat Umum**	Rabu, 4 Juni 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
e. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Minggu, 20 Juli 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
f. Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon	Minggu, 20 Juli 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
g. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Eletronik	Minggu, 20 Juli 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
h. Kampanye Melalui Media Daring	Minggu, 20 Juli 2025 s.d Sabtu, 2 Agustus 2025
i. Sosialisasi Pengenalan Pasangan Calon	Rabu, 26 Maret 2025 s.d Selasa, 3 Juni 2025

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan dan adanya perubahan Jadwal Kampanye. Bawaslu Provinsi Papua dalam tugas - tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Konstitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Tim Kampanye:

1. Memedomani jadwal kampanye yang telah diputuskan oleh KPU Provinsi Papua melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 29, dengan waktu sebagai berikut:
 a. Tanggal 4 Juni 2025 s.d 2 Agustus 2025 jenis metode yang dapat dilaksanakan adalah pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan Kegiatan Lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan **terkecuali Rapat Umum;**
 b. Tanggal 20 Juli 2025 s.d 2 Agustus 2025 jenis metode yang dapat dilaksanakan adalah Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Eletronik, dan Kampanye Melalui Media Daring;
2. Membuat Surat Pemberitahuan setiap pelaksanaan Kegiatan Kampanye, seperti Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepolisian Daerah Papua yang ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua **sebelum dilaksanakannya kampanye**;
3. Bahwa terdapat sanksi bagi Pasangan Calon yang melaksanakan Kampanye di luar jadwal sebagaimana disebutkan pada huruf B angka 9 (sembilan).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua

HARDIN HALIDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara